



## Pengadilan Agama Tabanan

Jl. Pulau Batam No.12b, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114 82114  
0361812301

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Tabanan

## Penolakan Perkawinan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Foto copy KTP pemohon (Kepala PPN/KUA)
3. Surat Penolakan Kawin dari KUA setempat
4. • Semua Fotokopi persyaratan yang dilampirkan harus dileges (nazegelen) di kantor pos kecuali Surat Permohonan • Penggunaan kertas bukti-bukti surat dan dokumen-dokumen di peradilan agama WAJIB menggunakan Kertas A4

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran a. Pihak pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama menghadap ke meja informasi untuk mengisi formulir melengkapi persyaratan. b. Petugas mengarahkan pihak berperkara untuk membuat surat permohonan melalui Posbakum yg tersedia di Pengadilan Agama Tabanan. c. Pihak berperkara menghadap petugas Meja ecourt untuk membuat akun e-Court dengan menyiapkan persyaratan KTP, alamat email dan nomor rekening bank yg masih aktif. d. Pihak pencari keadilan melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi ecourt. e. Pihak pencari keadilan menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir Pengadilan Agama Tabanan f. Petugas menginput data pihak pencari keadilan ke dalam aplikasi SIPP dan menerbitkan nomor perkara.
2. Pemanggilan g. Pihak pencari keadilan akan dipanggil/diberitahukan untuk melakukan persidangan melalui email dan WA.
3. Persidangan h. Para Pihak Pencari Keadilan hadir di Persidangan sesuai dengan Panggilan sidang dengan proses pemeriksaan perkara dan pembuktian. i. Majelis Hakim membacakan penetapan dalam sidang yang terbuka untuk umum. j. Pihak Pencari keadilan mengambil sisa panjar ke Petugas Kasir.
4. Pengambilan Produk Pengadilan k. Untuk perkara permohonan setelah sidang pembacaan Penetapan dapat diterbitkan/mengambil Salinan Penetapan.

### Waktu Penyelesaian



## Pengadilan Agama Tabanan

Jl. Pulau Batam No.12b, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114 82114  
0361812301

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Tabanan

0

1. pendaftaran : +- 1 (satu) jam
2. Persidangan : +- 1 (satu) bulan maksimal 3 bulan.
3. Pengambilan Produk : +- 15 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan panjar biaya perkara pada aplikasi ecourt

### Produk Pelayanan

1. Penetapan

### Pengaduan Layanan

Tata cara pengaduan: 1. Melalui aplikasi SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> 2. Melalui aplikasi PTSP Online PA Tabanan 3. Mengajukan pengaduan pada meja pengaduan PA Tabanan